

## **Pemenuhan Hak Perempuan di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum**

**Achmad Haditya<sup>1</sup>, Martua Halomoan Hrp<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

[hadityaachmad10@gmail.com](mailto:hadityaachmad10@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Human rights are basic rights inherent in humans without exception. Even the protection of women's human rights is the center of attention globally. This is because women often receive discriminatory treatment and are considered weak so that they are limited in self-development. The Indonesian state constitution has guaranteed the equality of men and women, as stipulated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution. This service activity aims to educate the public, especially students in the school environment, about women's human rights. This is because the protection of women's human rights has been regulated in various laws and regulations in Indonesia, one of which is through gender mainstreaming. This is important for students to understand because providing good understanding from an early age can effectively foster a good legal culture. This activity is a solution so that indications of gender injustice in the school environment can be avoided. So that the target audience in this activity are students and teacher representatives. The location of the activity was carried out at MAN 1 Bandar Lampung. The method used in this activity is through lectures and discussions. The results of the activity show that: understanding of Women's Human Rights in promoting Gender Mainstreaming in the School Environment has increased to 85% from the previous 45%. This is shown by several indicators including: Increased understanding and knowledge of human rights; women's human rights; types of women's human rights; and women's human rights in gender mainstreaming. In addition, this activity was successful due to the support from the University of Lampung, and the principal and teachers.*

**Keywords: Women's Human Rights, Sexual Violence**

### **ABSTRAK**

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Hal ini karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang diskriminatif dan dianggap lemah sehingga terbatas dalam pengembangan diri. Dalam konstitusi negara Indonesia telah menjamin mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama siswa/i di lingkungan sekolah mengenai hak asasi perempuan. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya melalui pengarusutamaan gender. Hal ini penting untuk dipahami oleh siswa/i karena pemberian pemahaman yang baik sejak dini dapat secara efektif menumbuhkan budaya hukum yang baik. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar indikasi-indikasi ketidakadilan gender di lingkungan sekolah dapat dihindari. Sehingga sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Siswa/i dan perwakilan guru. Lokasi kegiatan dilaksanakan di MAN 1 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil kegiatan

menunjukkan bahwa: pemahaman tentang Hak Asasi Perempuan dalam mendorong Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Sekolah telah meningkat hingga 85% dari sebelumnya 45%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi; hak asasi perempuan; jenis hak asasi perempuan; dan hak asasi perempuan dalam pengarusutamaan gender. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan kepala sekolah serta guru.

**Kata Kunci: Hak Asasi Manusia Perempuan, Kekerasan Seksual, Kekerasan Terhadap Perempuan**

## **PENDAHULUAN**

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM. perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sangat diperlukan serta menjadi hal yang penting karena permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak begitu banyak. Dalam Undang-Undang 1945 tercantumkan ada perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki. Ada tanggungjawab yang sama untuk melindungi HAM perempuan, tanggungjawab pemerintah, pemda mengupayakan perlindungan kepada perempuan. kejahatan terhadap perempuan yang selama ini menjadi hambatan bagi perempuan untuk bisa maju dan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tanggung jawab bagi Kementerian untuk bisa meluruskan persepsi yang salah agar masyarakat tahu. Sebenarnya dalam konsep seperti ini sasaran yang tepat adalah memberikan sosialisasi untuk laki-laki, bapak-bapak. Karena laki-lakilah yang bisa melindungi perempuan, bukan perempuannya.

Tetapi umumnya sosialisasi yang kita lakukan yang datang lebih banyak ke ibu-ibunya. Kenapa kita ingin laki-lakinya yang lebih banyak datang karena kita ingin memberi masukan kepada bapak dan ibu, betapa pentingnya perempuan dan anak. Sebab tidak mungkin laki-laki hidup sendiri tanpa perempuan. Karena Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan serta pemenuhan hak-hak asasi pada umumnya, seringkali kelompok perempuan dan anak sering rentan terhadap pelanggaran hak-hak asasinya. Berdasarkan data pada tahun 2018 tercatat sebanyak 195 kasus kekerasan fisik maupun kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sekitar 14% dari tahun sebelumnya (Perempuan, 2020).

Pada tahun 2019 meningkat setidaknya 236 kasus yang sudah ditangani oleh Mabes Polri, dimana sebanyak 50% dari keseluruhan kasus sudah ditangani secara tuntas oleh Polri, Adanya Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Bapermades (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa). Di sisi lain kampus sebagai wahana akademisi harus ikut serta berperan dalam mengedukasi terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak, serta mengupayakan advokasi terhadap para korban kekerasan perempuan dan anak-anak. Dengan melihat banyaknya persoalan terhadap

perempuan dan anak. akar utama masih banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah juga karena faktor kemiskinan yang masih dialami perempuan di beberapa wilayah di Indonesia (Harianti & Siregar, 2014) Faktor yang memicu juga karena faktor budaya dan lingkungan, faktor eksternal dan internal termasuk beberapa kebijakan yang dibuat negara justru malah membuat diskriminasi terhadap perempuan, (Abdurrachman Amalia, 2010 2011) pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak di depan hukum. Harapan dengan adanya penyuluhan dan pendampingan tersebut, perempuan dan anak-anak memiliki ilmu mengenai cara-cara menyelesaikan kasus kekerasan baik fisik, non fisik kepada unit terkait khususnya unit perlindungan perempuan dan anak di depan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan melihat peraturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan yaitu menggunakan bahan data primer dan data sekunder yang terdiri dari: Data Primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan. selanjutnya digunakan Data Sekunder yaitu data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari observasi dan literatur yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. (Amir Ilyas, 2012)

Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat sekitar. Penjelasan sesuai dengan KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual dimana kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya. Di dalam KUHP perbuatan asusila terhadap anak disebut dengan perbuatan *cabul*. Arti dari kata *cabul* menurut KBBI adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan

kesusilaan) sedangkan arti dari asusila sendiri adalah sikap atau peraturan hidup. Menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam nafsu birahi kelamin (R. Soesilo, 1996)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan: "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun akan mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana." Semua anak mempunyai hak yang sama dalam suatu negara.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. di setiap negara hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam tidak terkecuali di Indonesia seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Korban dari tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana tetapi justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada pelaku kejahatan. Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi dan restitusi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum (Mansur, 2006).

Pada prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi dan korban telah dicantumkan dalam KUHP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek sebab akibat bagi keselamatan jiwa korban atau keluarganya, pada tahun 2006. berkaitan dengan tindakan asusila yang terjadi telah melanggar hak anak di antaranya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk berpartisipasi dan berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Secara umum tindakan asusila terhadap anak di bawah umur juga memberikan dampak yang buruk baik dampak emosional maupun fisik bagi anak sebagai korban. Dampak secara emosional diantaranya anak sebagai korban mengalami depresi, stress, goncangan jiwa, rasa takut berhubungan dengan orang lain. Secara fisik dampak yang dirasakan anak sebagai korban adalah penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, luka ditubuh akibat pemerkosaan, dan juga mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. dari dampak yang ditimbulkan tindakan asusila maka perlu perlindungan bagi korban yang harus di tegakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. jika dikaitkan dengan tindakan asusila yg terjadi di lingkungan masyarakat dan sekolah, perlindungan terhadap korban tidak diberikan secara maksimal mengingat dalam kasus tersebut anak sebagai korban tetap harus menjalankan sanksi yang berlaku. dalam permasalahan ini seharusnya anak sebagai korban mendapatkan perlindungan sebagai korban yang layak dan tidak memberatkan dirinya sebagai korban.

Diskriminasi gender bersumber dari berbagai pelanggaran HAM. Diskriminasi tersebut bisa berbentuk marginalisasi (peminggiran), yang banyak terjadi di bidang ekonomi, sub-ordinasi (penomorduaan), adanya anggapan bahwasannya perempuan lemah, stereotype (citra buruk), pandangan buruk terhadap perempuan, violence (kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikis, beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat. Istilah persamaan secara konvensional dapat diartikan sebagai "hak untuk sama dengan pria". Dasar dari pendapat ini adalah adanya fakta bahwa Wanita sering mengalami ketidaksetaraan dengan pria dalam berbagai hal, seperti: kesempatan kerja, pengupahan, akses pada dan penikmatan manfaat pelayanan kesehatan, pendidikan, hak-hak dalam keluarga, politik dan lain sebagainya. Masalah akan timbul jika persamaan diartikan sebagai wanita harus mendapat perlakuan yang sama dengan pria, yaitu wanita mendapat perlakuan sama dengan pria tanpa memikirkan bahwa ada perbedaan kodrat, yaitu fungsi reproduksi dan perbedaan berdasarkan gender. Prinsip kewajiban negara menurut Konvensi Wanita, secara ringkas meliputi:

- a. Mencegah diskriminasi terhadap Wanita.
- b. Melarang diskriminasi terhadap Wanita
- c. Melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya.
- d. Melaksanakan sanksi atas tindakan diskriminasi kepada Wanita.
- e. Memberikan dukungan pada penegakan hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan dan keadilan, melalui langkah-langkah proaktif.
- f. Meningkatkan persamaan de-facto wanita dan pria.

Secara umum perlindungan hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi perempuan terutama tindak kekerasan, eksploitasi maupun diskriminasi di berbagai aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, sipil, dan politik. Pembentukan dan eksistensi hukum tak lepas dari tujuan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik untuk penanganan suatu konflik. Dalam negara modern seperti saat ini maka hukum merupakan satu pilihan, akan tetapi tidak mudah untuk mencapai tujuannya. (Gayus, 2022)

Kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di rumah, tempat kerja dan di masyarakat pada umumnya merupakan manifestasi adanya timpang siur dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis yang dapat dilakukan baik oleh individu, komunitas maupun negara. Beberapa kelompok perempuan seperti, kelompok perempuan minoritas, perempuan pada masyarakat adat, TKW, pembantu rumah tangga, perempuan miskin di pedesaan atau tempat terpencil, perempuan miskin di perkotaan, perempuan tahanan, anak-anak perempuan, perempuan penyandang cacat, perempuan lansia, perempuan tergusur, perempuan di pengungsian, dan perempuan dalam konflik bersenjata adalah kelompok yang sangat rawan terhadap kekerasan. Kekerasan

kepada perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan, sebab kekerasan tersebut dapat menimbulkan akibat akumulatif yang tidak sederhana. Dalam berbagai pertemuan internasional bahkan dapat dikatakan hal ini ada hubungannya dengan indeks perkembangan manusia (human development index) (Muladi, 2002).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Hal ini karena perempuan seringkali memperoleh perlakuan yang diskriminatif dan dianggap lemah sehingga terbatas dalam pengembangan diri. Dalam konstitusi negara Indonesia telah menjamin mengenai persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945.

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM. perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sangat diperlukan serta menjadi hal yang penting karena permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak begitu banyak. Dalam Undang-Undang 1945 tercantumkan ada perlakuan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki. Ada tanggungjawab yang sama untuk melindungi HAM perempuan, tanggungjawab pemerintah, pemma mengupayakan perlindungan kepada perempuan. kejahatan terhadap perempuan yang selama ini menjadi hambatan bagi perempuan untuk bisa maju dan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tanggung jawab bagi Kementerian untuk bisa meluruskan persepsi yang salah agar masyarakat tahu. Sebenarnya dalam konsep seperti ini sasaran yang tepat adalah memberikan sosialisasi untuk laki-laki, bapak-bapak. Karena laki-lakilah yang bisa melindungi perempuan.

Tindakan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual yang mana kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya. Di dalam KUHP perbuatan asusila terhadap anak disebut juga dengan perbuatan cabul. Arti dari kata cabul menurut KBBI adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan) sedangkan arti dari kesusilaan sendiri adalah sikap atau peraturan hidup. Menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.  
Mansur, M. Arief, Dikdik dan Gultom, Elisatri, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural.
- Harianti, E., & Siregar, N. S. S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua terhadap Anak.
- Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf).
- Poerwandari, E. K., 2000, "Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik", dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni
- Silawati & Hartian, 2006, "Pengarusutamaan Gender" dalam *Jurnal Perempuan*, No. 50
- Venny, A., 2003, *Memahami Kekerasan terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan the Japan Foundation Indonesia.